BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 81 /KPTS/ V /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SEMINAR PENATAAN ASET DALAM RANGKA MENUJU KABUPATEN BENGKALIS WAJAR TANPA PENGECUALIAN TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan serta optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah, maka dipandang perlu melakukan seminar penataan aset daerah;

b. bahwa untuk kelancaran seminar penataan aset dalam rangka menuju Kabupaten Bengkalis Wajar Tanpa Pengecualian, perlu dibentuk panitia;

c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Panitia seminar penataan aset daerah dalam rangka menuju Kabupaten Bengkalis Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seminar Penataan Aset Daerah Dalam Rangka Menuju Kabupaten Bengkalis Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas mensukseskan pelaksanaan seminar penataan aset daerah dalam rangka menuju Kabupaten Bengkalis Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2013;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 FEBRUARI 2013
BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
Nomor : 81/ICPTS/II/2013
Tanggal : 18 FEBRUARI 2013

SUSUNAN PANITIA SEMINAR PENATAAN ASET DALAM RANGKA MENUJU KABUPATEN BENGKALIS WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TAHUN ANGGARAN 2013

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH/PEMBINA	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
3.	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA/KOORDINATOR	
4.	KASUBBAG PENGAMANAN ASET BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KASUBBAG PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	STAF BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 10 (SEPULUH) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH